



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ /2020

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR
BIASA (SLB) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Penerimaan peserta didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi peserta didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional SMK/MAK;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan peserta didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
15. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan pada jenjang SMP/ sederajat.

17. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.
- (3) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB II
ASAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:
 - a. Nondiskriminatif, yaitu penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan umum dan petunjuk teknis;
 - c. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

- d. Akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. Berkeadilan, yaitu penerimaan peserta didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
- a. Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;
 - b. Pendaftaran (secara online dan/atau offline);
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
 - e. Daftar ulang; dan
 - f. Masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB. **(dikonsultasikan dengan Biro Hukum)**

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan mengumumkan penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru
Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri atas:
 - a. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya;
 - b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili dalam zona sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik.
- (6) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah atau menyesuaikan regulasi terbaru yang mengaturnya;
- (2) Jalur afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah atau menyesuaikan regulasi terbaru yang mengaturnya;
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah atau menyesuaikan regulasi terbaru yang mengaturnya;
- (4) Jalur prestasi digunakan apabila masih ada sisa dari daya tampung sekolah atau menyesuaikan regulasi terbaru yang mengaturnya.

Pasal 14

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 15

Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana dan tenaga pendidik, kesesuaian ketunaan, dan kesiapan satuan pendidikan.

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju;
- (2) Domisili calon peserta didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali;
- (3) Khusus untuk calon peserta didik yang berdomisili dan lulus SMP/ sederajat dalam suatu zona tertentu, sedangkan orang tua/wali berasal dari luar zona, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa, camat, dan Kantor Dukcapil setempat untuk mendaftar di sekolah sesuai zonasinya.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana ayat (2) di atas minimal diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- (5) Pendaftaran peserta didik baru yang menggunakan kartu keluarga karena mengalami pembaharuan data dan diterbitkan belum 1 (satu) tahun, agar melampirkan fotokopi kartu keluarga sebelumnya;
- (6) Zona sekolah calon peserta didik dari wilayah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berbasis jarak domisili ke sekolah, dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah atau menyesuaikan regulasi terbaru yang mengaturnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peserta didik jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (13), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b adalah peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten/kota;
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur Afirmasi dibuktikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- (3) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur afirmasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen);
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur Zonasi, jalur afirmasi dan jalur pindah orang tua, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf d;
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Berbasis akademik;

- b. Berbasis non akademik;
- (3) PPDB berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan komponen nilai ijazah.
 - (4) PPDB berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olah raga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon peserta didik dalam kejuaraan atau perlombaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran peserta didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Keenam
Seleksi
Pasal 22

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Sesuai dengan daya tampung sekolah; dan
- (2) Kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran sebagaimana Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 pasal 25 atau menyesuaikan regulasi terbaru yang mengaturnya;

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik jalur afirmasi diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- (2) Seleksi jalur afirmasi apabila melebihi kuota maka diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang lebih dekat dengan sekolah dan apabila jarak domisili sama maka diprioritaskan yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti tempat kerja orang tua;
- (2) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali apabila melebihi kuota maka diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang jarak domisili lebih dekat ke sekolah dalam suatu zona, apabila jarak sama maka diprioritaskan Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai Ijazah yang diurutkan dari nilai terbesar, sampai memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Seleksi jalur prestasi non akademik, dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. Calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan/kompetisi/perlombaan;
 - b. Calon Peserta Didik yang menjadi juara 1, 2, dan 3 hasil kejuaraan/kompetisi/perlombaan tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
- (3) Seleksi jalur prestasi apabila melebihi kuota maka yang diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang mendaftar dengan usia lebih tua dan lebih awal.

Pasal 27

Seleksi Peserta Didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 29

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 30

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagai berikut:

- (1) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- (2) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- (3) SLB:
 - a). SD dalam 1 (satu) kelas paling banyak 5 (lima) Peserta Didik;
 - b). SMP dan SMA dalam 1 (satu) kelas paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik;
 - c). disesuaikan jenis kekhususan.

Bagian Kedelapan
Biaya
Pasal 31

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB

Pasal 32

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur Kalimantan Tengah membentuk Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. **(dikonsultasikan dengan Biro Hukum).**

Pasal 33

- (1) Kepala Sekolah membentuk Panitia Penyelenggara PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur pada petunjuk teknis PPDB.

BAB V
PENGADUAN

Pasal 34

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. Provinsi;
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Tugas masing-masing tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi dan satuan pendidikan, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VI
PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemantauan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB dilakukan pada waktu pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 36

- (1) Monitoring PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB dilakukan pada waktu setelah pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Hasil monitoring pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan evaluasi.

Pasal 37

- (1) Evaluasi pelaksanaan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menganalisis data instrumen hasil monitoring pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun laporan hasil analisis data instrumen monitoring pelaksanaan PPDB.

Pasal 38

- (1) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat laporan hasil analisis data instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Laporan hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diserahkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sistematis Laporan diatur pada Juknis Pelaksanaan PPDB paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya monitoring dan evaluasi.

BAB VII INFORMASI

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada *website* resmi Dinas Pendidikan, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VIII PELAPORAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PPDB

Pasal 40

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 41

Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 43

Gubernur Kalimantan Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan sosialisasi, penyelenggaraan, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan PPDB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XI
SANKSI

Pasal 45

Gubernur Kalimantan Tengah memberikan sanksi kepada Pejabat Dinas Pendidikan dan ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur ini. **(dikonsultasikan dengan Biro Hukum)**

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Khusus untuk pelaksanaan PPDB, ketentuan mengenai domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB atau menyesuaikan regulasi terbaru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 48

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (dikonsultasikan dengan Biro Hukum).

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/ /2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KALIMANTAN TENGAH

1. KOTA PALANGKA RAYA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Palangka Raya-1	Kecamatan Pahandut Kelurahan Langkai, Pahandut, Panarung, Pahandut Seberang, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan.
		Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka.
2	Palangka Raya-2	Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut, Tumbang Rungan.
		Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng.
3	Palangka Raya-3	Kecamatan Sabangau Kelurahan Kereng Bangkirai.
		Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng.
4	Palangka Raya-4	Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut.
		Kecamatan Sabangau Kelurahan Kereng Bangkirai.
5	Palangka Raya-5	Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng, Bukit Tunggal.
		Kecamatan Bukit Batu Kelurahan Tumbang Tahai, Tangkiling, Banturung, Habaring Hurung, Marang, Sei Gohong, Kanarakan.
6	Palangka Raya-6	Kecamatan Rakumpit Kelurahan Petuk Bukit, Petuk Berunai, Bukit Sua, Pager, Panjehang, Desa Takaras, Desa Taringen, Desa Luwuk, Desa Luwuk Langkuas, Desa Bereng Malaka.
		Kecamatan Sabangau Kelurahan Kalampangan, Kameloh Baru, Sabaru, Bereng Bengkel, Desa Tanjung Taruna, Desa Ranjung Pusaka, Desa Tumbang Nusa.
7	Palangka Raya-7	Kecamatan Rakumpit Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru.
		Kecamatan Sabangau Kelurahan Kalampangan, Kameloh Baru, Sabaru, Bereng Bengkel, Desa Tanjung Taruna, Desa Ranjung Pusaka, Desa Tumbang Nusa.
8	Palangka Raya-8	Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka, Menteng, Bukit Tunggal.
		Kecamatan Bukit Batu Kelurahan Tumbang Tahai, Tangkiling, Banturung, Habaring Hurung, Marang, Sei Gohong, Kanarakan.
9	Palangka Raya-9	Kecamatan Rakumpit Kelurahan Petuk Bukit, Petuk Berunai, Bukit Sua, Pager, Panjehang, Desa Takaras, Desa Taringen, Desa Luwuk, Desa Luwuk Langkuas, Desa Bereng Malaka.
		Kecamatan Sabangau Kelurahan Kalampangan, Kameloh Baru, Sabaru, Bereng Bengkel, Desa Tanjung Taruna, Desa Ranjung Pusaka, Desa Tumbang Nusa.

2. KOTAWARINGIN BARAT

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Kotawaringin Barat-1	Kecamatan Arut Selatan Kelurahan Raja, Kelurahan Raja Sebrang, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Putri, Desa Tanjung Terantang.
2	Kotawaringin Barat-2	Kecamatan Arut Selatan Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai, Desa Natai Raya, Desa Pasir Panjang, Desa Natai Baru.
3	Kotawaringin Barat-3	Kecamatan .Arut Selatan Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Raja, Kelurahan Mendawai, Desa Pasir panjang, Desa Kumpai Batu Atas, Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tanjung Terantang, Desa Batu Belaman.
4	Kotawaringin Barat-4	Kecamatan Kumai Desa Sungai Kapitan, Kelurahan Kumai Hilir, Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Candi, Desa Batu Belaman, Desa Sungai Bedaun, Desa Sei Tendang, Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sebuai Timur, Desa Sebuai, Desa Sei Sekonyer, Desa Tanjung Pulai, Desa Sungai Cabang.
5	Kotawaringin Barat-5	Kecamatan Kumai Desa Pangkalan Satu (SP 1), Desa Purbasari, Desa Bumi Harjo, Desa Pangkalan Durin, Desa Sumber Agung, Desa Sungai Rangit Jaya, Desa Natai Raya, Desa Natai Baru.
6	Kotawaringin Barat-6	Kecamatan Kotawaringin Lama Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Riam Durian, Desa Kinjil, Desa Saka Bulin, Desa Tempayung, Desa Baboal Babuti, Desa Rungun, Desa Lalang, Desa Limau, Desa Sagu/Suka Mulya, Desa Suka Makmur, Desa Palih Baru, Desa Ipuh Bangun Jaya.
7	Kotawaringin Barat-7	Kecamatan Pangkalan Lada Desa Pandu Senjaya, Desa Pangkalan Dewa, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Pangkalan Tiga, Desa Sungai Melawen, Desa Makarti Jaya, Desa Kadipi Atas, Desa Medangsari, Desa Runtu, Desa Sido Mulya, Desa Sungai Bengkuang.
8	Kotawaringin Barat-8	Kecamatan Pangkalan Banteng Desa Amin Jaya, Desa Arga Mulya, Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Karangmulya,

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Kebon Agung, Desa Marga Mulya, Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng, Desa Sei Hijau, Desa Sido Mulya, Desa Simpai Berambai. Desa Sungai Kuning, Desa Sungai Pakit, Desa Sungai Bengkuang, Desa Sungai Pulau.
9	Kotawaringin Barat-9	Kecamatan Arut Utara Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Desa Sukaramai, Desa Gandis, Desa Panahan, Desa Sambi, Desa Pandau, Desa Riam, Desa Kerabu, Desa Penyobaan, Desa Sei Dau, Desa Umpang.

3. KABUPATEN LAMANDAU

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Lamandau-1	Kecamatan Menthobi Raya Desa Topalan, Desa Nanuah, Desa Melata, Desa Batu Ampar, Desa Lubuk Hiju, Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Raya, Desa Mukti Manunggal, Desa Sumber Jaya, Desa Modang Mas, Desa Bukit Harum. Kec. Bulik Desa Perigi Raya. Kec. Suling Tambun Desa Tumbang Langkai.
2	Lamandau-2	Kecamatan Batang Kawa Desa Kinipan, Desa Batu Tambun, Desa Ginih, Desa Benakitan, Desa Liku, Desa Mengkalang, Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Jemuat.
3	Lamandau-3	Kecamatan Sematu Jaya Desa Purwareja, Desa Bina Bakti, Desa Tri Tunggal, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya, Desa Jangkar Prima, Desa Batu Hambawang, Desa Rimba Jaya, Simpang Sepaku, Gemareksa, Sungai Kuning
4	Lamandau-4	Kecamatan Bulik Timur Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Desa Sepondam, Desa Toka, Desa Nanga Koring, Desa Sungkup.
5	Lamandau-5	Kecamatan Bulik Desa Beruta, Desa Pemolontian, Desa Perigi Raya, Desa Sumber Cahaya, Desa Sungai Buluh, Desa Nanga Belantikan, Desa Nanga Palikodan.
6	Lamandau-6	Kecamatan Belantikan Raya Desa Bintang Mengalih, Desa Petarikan, Desa Benuatan, Desa Nanga Matu, Desa Kahingai, Desa Karang Besi, Desa Bayat, Desa Belibi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh, Desa Sumber Cahaya, Desa Nanga Belantikan.
7	Lamandau-7	Kecamatan Bulik

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Bukit Indah, Desa Liku, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa.
8	Lamandau-8	Kecamatan Lamandau Desa Samu Jaya, Desa Sekoban, Desa Bakonsu, Desa Suja, Kelurahan Tapin Bini.
9	Lamandau-9	Kecamatan Bulik Desa Batu Kotam, Desa Bunut, Desa Guci, Desa Kujan, Desa Sungai Mentawa, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung. Kecamatan Permata Kecubung (Kab Sukamara) Ds. Kenawan, Ds. Ajang
10	Lamandau-10	Kecamatan Delang Desa Hulu Jojabo, Desa Kubung, Desa Landau Kantu, Desa Lopus, Desa Nyalang, Desa Penyombean, Desa Riam Panahan, Desa Riam Tinggi, Desa Sekombulan, Desa Sepoyu, Kelurahan Kudangan.
11	Lamandau-11	Kecamatan Lamandau Desa Sungai Tuat, Desa Cuhai, Desa Karang Taba, Desa Kawa, Desa Bina Desa, Desa Penopa, Desa Tanjung Beringin.

4.
KABUPATEN SUKAMARA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Sukamara-1	Kecamatan Sukamara Kel. Mendawai, Kel. Padang, Ds. Karta Mulia, Ds. Natai Sedawak, Ds. Pangkalan Muntai, Ds. Petarikan, Ds. Pudu, Ds. Sukaraja. Ds. Sukaramai (Provinsi Kalbar)
2	Sukamara-2	Kecamatan Jelai Kel. Jelai, Ds. Pulau Nibung, Ds. Sei Baru, Ds. Sei Bundung, Ds. Sei Raja.
3	Sukamara-3	Kecamatan Pantai Lunci Ds. Sei Cabang Barat, Ds. Sei Damar, Ds. Sei Pasir, Ds. Sei Tabuk.
4	Sukamara-4	Kecamatan Balai Riam Ds. Air Dua, Ds. Balai Riam, Ds. Bangun Jaya, Ds. Bukit Sungkai, Ds. Jihing, Ds. Pempaning, Ds. Sekuningan Baru, Ds. Lupu Peruca.
5	Sukamara-5	Kecamatan Permata Kecubung Ds. Kenawan, Ds. Laman Baru, Ds. Natai Kondang, Ds. Nibung Terjun, Ds. Semantun, Ds. Sembikuan, Ds. Ajang.

5.
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Kotawaringin Timur-1	Kec. Antang Kalang Bhakti Karya, Buntut Nusa, Gunung Makmur, Kuluk Telawang Mulya Agung, Sei/Sungai Hanya, Sei/Sungai Puring, Tumbang. Bajanei, Tumbang Gagu, Tumbang Hejan, Tumbang Kalang, Tumbang Manya, Tumbang Ngahan, Tumbang Ramei/Ramai, Tumbang Sepayang, Waringin Agung.
2	Kotawaringin Timur-2	Kec. Cempaga Cempaka Mulia Barat, Cempaka Mulia Timur, Jemaras, Lubuk Ranggan, Luwuk Bunter (Lubuk Bunter)/Tewah, Patai, Rubung Buyung, Sei/Sungai Paring. Kec. Kota Besi Bajarum
3	Kotawaringin Timur-3	Kec. Cempaga Hulu Bukit Batu, Bukit Raya, Keruing, Pantai Harapan, Parit, Pelantaran, Pundu, Selucing, Sudan, Sungai Ubar Mandiri, Tumbang.
4	Kotawaringin Timur-4	Kec. Kota Besi Kota Besi Hulu, Kota Besi Hilir, Bajarum, Kandan, Camba, Soren, Simpur, Rasau Tumbuh, Palangan, Hanjalipan, Pamalian. Kec. Baamang : Tinduk, Tanah Mas
5	Kotawaringin Timur-5	Kec. Mentaya Hilir Selatan Basirih Hilir, Basirih Hulu, Handil Sohor, Jaya Karet, Jaya Kelapa, Sebamban, Samuda Besar, Samuda Kecil, Samuda Kota, Sei/Sungai Ijum. Kec. Teluk Sampit Lampuyang, Parebok, Kuin Permai, Ujung Pandaran, Regei Lestari, Basawang. Kec. Pulau Hanaut Satiruk, Bapinang Hilir Laut, Bapinang Hilir, Bapinang Hulu, Makarti Jaya, Rawa Sari, Babirah, Hanaut, Serambut, Babaung, Bantian, Hantipan, Penyaguan, Bemadu.
6	Kotawaringin Timur-6	Kec. Mentaya Hilir Utara Bagendang Hilir, Bagendang Hulu. Bagendang Permai, Bagendang Tengah, Natai Baru, Pondok Damar, Sumber Makmur. Kec. Mentawa Baru Ketapang Bapanggang Raya, Bapeang, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru. Kec. Pulau Hanaut Babirah.
7	Kotawaringin Timur-7	Kec. Mentaya Hulu Baampah, Bawan, Kapuk, Kawan Batu, Kuala Kuayan, Pahirangan, Pemantang, Penda Durian, Santilik, Sationg, Tangar, Tangka Robah, Tanjung Batur, Tanjung Jariangau, Tumbang Sapiri.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
8	Kotawaringin Timur-8	Kec. Parenggean Bajarau, Bandar Agung, Baringin Tunggal Jaya, Barunang Miri, Bukit Harapan, Kabuau, Karang Sari, Karang Tunggal, Mekar Jaya, Parenggean, Sari Harapan, Sumber Makmur, Tehang. Kec. Tualan Hulu Bukit Makmur, Cempaka Putih, Damar Makmur, Jatiwaringin, Luwuk Sampun, Mekar Sari, Merah Sebungsu, Tanjung Jorong, Tumbang Mujam, Wonosari. Kec. Mentaya Hulu Tanjung Bantur, Penda Durian, Tanjung Harapan. Kec. Telaga Antang Buana Mustika. Kec. Bukit Santuai Desa Tumbang Penyahuan.
9	Kotawaringin Timur-9	Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggang Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pelangsian, Telaga Baru. Kec. Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah. Kec. Seranau Mentaya Seberang.
10	Kotawaringin Timur-10	Kec. Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas. Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir. Kec. Seranau Mentaya Seberang
11	Kotawaringin Timur-11	Kec. Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Tengah, Baamang Hulu, Tanah Mas. Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan (Mentawa Baru Hulu Utara), Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Mentawa Baru Hilir. Kec. Seranau Mentaya Seberang.
12	Kotawaringin Timur-12	Kec. Mentawa Baru Ketapang Sawahan, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Ketapang, Bapeang, Bapanggang Raya, Bengkuang Makmur, Eka Bahurui, Pasir Putih, Pelangsian, Telaga Baru. Kecamatan Baamang Baamang Hilir, Baamang Barat, Baamang Hulu, Tanah Mas, Sawahan, Baamang Hilir. Kecamatan Telawang Desa Penyang.

6. KABUPATEN SERUYAN

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Seruyan-1	Kec. Batu Ampar Desa Sebaby, Desa Sandul, Desa Kalang, Desa Derawa, Desa Wana Tirta, Desa Durian Kait, Desa Sahabu, Desa Batu Mangis.
2	Seruyan-2	Kec. Danau Seluluk dan Kec. Seruyan Raya Desa Terawan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal, Desa Asam Baru, Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Desa Panimba Raya, Desa Rungau Raya.
3	Seruyan-3	Kec. Seruyan Raya dan Kec. Danau Sembuluh Desa Terwan, Desa Selunuk, Desa Lampasa, Desa Tabiku, Desa Bangkal, Desa Telaga Pulang, Desa Cempaka Baru, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu, Desa Paren, Desa Benua Usang, Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II.
4	Seruyan-4	Kec. Seruyan Tengah Desa Sukorejo, Desa Bumi Jaya, Desa Suka Jaya, Desa Panca Jaya, Desa Tangga Batu, Desa Gantung Pengayuh, Desa Suka Makmur, Desa Ringin Agung, Desa Batu Anggung, Desa Suka Maju.
5	Seruyan-5	Kec. Danau Sembuluh Desa Sembuluh I, Desa Sembuluh II, Desa Tabiku, Perkebunan Sawit Selolok Ladang Emas, Perkebunan Sawit Kerry Sawit Indonesia (KSI), Perkebunan Sawit HRS, Perkebunan Sawit Sarana Titian Permata (STP), Desa Telaga Pulang, Desa Baung, Desa Benua Usang, Desa Cempaka Baru, Desa Paren, Desa Palingkau, Desa Ulak Batu.
6	Seruyan-6	Kec. Hanau Desa Tanjung Hanau, Desa Parang Batang, Desa Bahaur, Desa Pembuang Hulu I, Desa Pembuang Hulu II, Desa Derangga, Desa Paring Raya.
7	Seruyan-7	Kec. Seruyan Hilir Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II, Desa Pematang Limau, Desa Baung, Desa Jahitan, Desa Muara Dua, Desa Tanjung Rangas, Desa Persil Raya, Desa Sei Undang, Desa Sei Perlu.
8	Seruyan-8	Kec. Seruyan Hulu Desa Tumbang Bahan, Desa Tumbang Kalam, Desa Tusuk Balawan, Desa Marandang, Desa Tumbang Suli, Desa Tumbang Manjul, Desa Mulang Baru, Desa Rantau Panjang, Desa Monguh Juoi, Desa Sepundu Hantu, Desa Tumbang Kubang, Desa Tumbang Laku, Desa Tumbang Paku, Desa Buntut Sapau, Desa Tumbang Taberau, Desa Riam Batang, Desa Tumbang Sepan, Desa Tumbang Setawai, Desa Tumbang Kasai, Desa Tumbang Darap.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Kec. Suling Tambun Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukal, Desa Rantau Betung.
9	Seruyan-9	Kec. Seruyan Tengah dan Kec. Suling Tambun Desa Rantau Pulut, Desa Teluk Bayur, Desa Gantung Pengayuh, Desa Sukamandang, Desa Ayawan, Desa Mogi Panyuhu, Desa Bukit Buluh, Desa Tumbang Bai, Desa Durian Tunggal, Desa Pangke, Desa Panyumpa, Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Setoli, Desa Tumbang Hantas, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Gugup, Desa Rangkang Munduk, Desa Tanjung Tukal, Desa Rantau Betung, Desa Tangga Batu, Desa Bina Desa, Desa Sambu, Desa Mojang Baru.
10	Seruyan-10	Kec. Seruyan Hilir Timur Desa Mekar Indah, Desa Halimaung Jaya, Desa Bangun Harja, Desa Kartika Bakti, Desa Pematang Panjang, Desa Sungai Bakau.

7.
KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Barito Selatan-1	Kecamatan Dusun Selatan Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Jelapat, Desa Danau Ganting, Desa Pamait, Desa Sanggu, Desa Telang Andrau, Desa Sababilah, Desa Mabuan, Desa Mangaris, Desa Pamangka, Desa Dangka, Desa Tetei Lanan, Desa Kalahien.
2	Barito Selatan-2	Kecamatan Dusun Selatan Desa Baru, Desa Danau Sadar, Desa Teluk Telaga, Desa Muara Talang.
3	Barito Selatan-3	Kecamatan Dusun Selatan Desa Danau Masura, Desa Murung Paken, Desa Muara Ripung.
4	Barito Selatan-4	Kecamatan Dusun Selatan Desa Penda Asam, Desa Lembeng, Desa Kalahien, Desa Mabuhan, Desa Tanjung Jawa, Desa Pararapak, Desa Madara, Desa Teluk Mampun.
5	Barito Selatan-5	Kecamatan Gunung Bintang Awai Desa Tabak Kanilan, Desa Muka Haji, Desa Sire, Desa Ruhing Raya, Desa Sarimbuah, Desa Wungkur Baru, Desa Kayumban, Desa Baruang/ Ekeng, Desa Patas I.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Kecamatan Dusun Utara Desa Tamparak, Desa Danau Bambure, Desa Bundar, Desa Sei/Sungai Telang. Kecamatan Dusun Selatan Desa Dangka, Desa Tetei Lanan.
6	Barito Selatan-6	Kecamatan Gunung Bintang Awai Desa Patas I, Desa Patas II, Desa Muara Singan, Desa Bintang Ara, Desa Sei/ Sungai Paken, Desa Malungai Raya, Desa Ngurit, Desa Gagutur. Kecamatan Dusun Utara Desa Rampa Mea, Desa Tamparak, Desa Tamparak Layung, Desa Bantai Bambure. Kabupaten Barito Utara Kecamatan Gunung Timang Desa Tongka, Desa Tapen Raya.
7	Barito Selatan-7	Kecamatan Gunung Bintang awai Desa Ugang Sayu, Desa Palo Rejo, Desa Gagutur, Desa Marga Jaya, Desa Bipak Kali, Desa Wayun. Kabupaten Barito Timur Kecamatan Raren Batuah Desa Baruyan.
8	Barito Selatan-8	Kecamatan Dusun Utara Kelurahan Pendang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru, Desa Majundre, Desa Sei/Sungai Talang.
9	Barito Selatan-9	Kecamatan Dusun Utara Desa Terusan, Desa Reong, Desa Gunung Rantau, Desa Hulu Tampang, Desa Marawan Lama, Desa Marawan Baru. Kabupaten Barito Utara Kecamatan Montallat (Montalat) Tumpung Laung II.
10	Barito Selatan-10	Kecamatan Dusun Utara Desa Bundar, Desa Talekoi, Desa Maruga, Desa Hingan, Desa Hulu Tampang, Desa Danau Bambure, Desa Panarukan, Kelurahan Pendang.
11	Barito Selatan-11	Kecamatan Karau Kuala Kelurahan Bangkuang, Desa Selat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Malitin. Kecamatan Dusun Hilir Desa Batilap, Desa Teluk Timbau. Kabupaten Barito Timur Kecamatan Pematang Karau Desa Muara Plantau.
12	Barito Selatan-12	Kecamatan Karau Kuala Desa Babai, Desa Talio, Desa Malitin, Desa Muara Arai, Desa Janggi, Desa Bintang Kurung, Desa Tampijak, Desa Teluk Sampudau
13	Barito Selatan-13	Kecamatan Dusun Hilir Kelurahan Mengkatip, Desa Mahajandau, Desa Sei/Sungai Jaya, Desa Kalanis, Desa Batampang, Desa Damparan, Desa Teluk Timbau, Desa Batilap.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
14	Barito Selatan-14	Kecamatan Dusun Hilir Desa Lehai, Desa Mangkatir, Desa Damparan. Kabupaten Barito Timur Kecamatan Paju Epat Desa Kali Napu, Desa Tampulangit.
15	Barito Selatan-15	Kecamatan Jenamas Kelurahan Rantau Kujang, Desa Rantau Bahuang, Desa Tampulang, Desa Tabatan, Desa Ranga Ilung

8. KABUPATEN BARITO TIMUR

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Barito Timur-1	Kecamatan Dusun Timur Desa Didi, Desa Dorong, Desa Gumpa, Desa Harara, Desa Jaar, Desa Karang Langit, Desa Magantis ,Desa Mangkarap, Desa Maragut, Desa Matabu, Desa Matarah, Desa Pulau Patai, Desa Sarapat, Desa Sumur, Desa Jawaten, Desa Haringen, Kelurahan Tamiang Layang.
2	Barito Timur-2	Kecamatan Benua Lima Desa Kandris, Desa Bamban, Desa Tewah Pupuh, Desa Banyu Landas, Desa Bagok, Desa Gudang Seng.
3	Barito Timur-3	Kecamatan Paju Epat Desa Murutuwu, Desa Telang, Desa Siong, Desa Balawa, Desa Maipe, Desa Tampulangit.
4	Barito Timur-4	Kecamatan Paju Epat Desa Juru Banu, Desa Telang Baru.
5	Barito Timur-5	Kecamatan Karusen Janang Desa Dayu, Desa Ipu Mea, Desa Kandris, Desa Trans Lagan, Desa Putut Tawuluh, Desa Simpang Naneng,Desa Wuram.
6	Barito Timur-6	Kecamatan Dusun Tengah Kelurahan Ampah Kota, Desa Putai, Desa Ampah 2, Desa Rodok, Desa Saing, Desa Sumber Garunggung, Desa Netampin, Desa Muara Awang, Desa Dambung. Kecamatan Pematang Karau Desa Lebo, Desa Tumpung Ulung.
7	Barito Timur-7	Kecamatan Raren Batuah Desa Unsum, Desa Baruyan, Desa Turan Amis, Desa Lenggang, Desa Puri, Desa Sibung, Desa Batuah, Desa Tangkum, Desa Malintut.
8	Barito Timur-8	Kecamatan Pematang Karau Desa Bambulung, Desa Tuyau, Desa Kupang Bersih, Desa Ketab, Desa Muara Plantau, Desa Bararawa, Desa Lampeung, Desa Tumpung Ulung, Desa Muruduyung, Desa Trans Sumberejo Bambulung, Desa Lebo.
9	Barito Timur-9	Kecamatan Patangkep Tutui Desa Bentot, Desa Ramania, Desa Kambitin, Desa Lalap, Desa Ampari Bura, Desa Jangu, Desa Kutam,

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Desa Mawani, Desa Betang Nalong, Desa Pulau Padang.
10	Barito Timur-10	Kecamatan Awang Lapai Desa Bangkirayen, Desa Biwan, Desa Danau, Desa Janah Mansiwui, Desa Janah Jari, Desa Wungkur Nanakan, Ds. Ampari, Ds. Tangkan, Ds. Apar Batu.
11	Barito Timur-11	Kecamatan Paku Desa Bantai Napu, Desa Gandrung, Desa Kalamus, Desa Kupang Baru, Desa Luau Jawuk, Desa Paku Beto, Desa Pangkan, Desa Patung, Desa Runggu Raya, Desa Simpang Bingkuang, Desa Tampa, Desa Tarinsing.

9. KABUPATEN BARITO UTARA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Barito Utara-1	Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Jln. Puruk Cahu Km 8-32.
		Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu, Kelurahan Lanjas, Desa Pendreh, Desa Sei Rahayu I, Desa Sei Rahayu II, Desa Rimba Sari, Desa Beringin Raya, Desa Datai Niru, Desa Jln Puruk Cahu Km 8-32.
2	Barito Utara-2	Kecamatan Teweh Baru Desa Jambu, Desa Jingah, Desa Malawaken, Desa Hajak, Desa Liang Naga, Desa Panaen.
3	Barito Utara-3	Kecamatan Montallat Desa Pepas, Kelurahan Tumpung Laung I, Kelurahan Tumpung Laung II, Desa Sikan, Kelurahan Montallat I, Kelurahan Montallat II, Desa Paring Lahung, Desa Kamawen, Desa Ruji, Desa Robei.
4	Barito Utara-4	Kecamatan Gunung Timang Desa Baliti, Desa Jaman, Desa Kandui, Desa Ketapang, Desa Majangkan, Desa Payang Ara, Desa Pelari, Desa Rarawa, Desa Sangkurang, Desa Siwau, Desa Tapen Raya, Desa Walur Desa Tongka, Desa Batu Raya 1, Desa Batu Raya 2, Desa Ngurit (Barsel), Desa Malungai Raya (Barsel), Desa Malungai (Barsel), Desa Bulu (Barsel).
5	Barito Utara-5	Kecamatan Lahei Barat Desa Karamuan, Desa Benao Hilir, Desa Benao Hulu, Desa Teluk Malewai, Desa Papar Pujung, Desa Jangkang Lama, Desa Jangkang Baru, Desa Nihan Hilir, Desa Nihan Hulu, Desa Luwe Hulu, Desa Luwe Hilir.
6	Barito Utara-6	Kecamatan Teweh Timur Desa Baok, Desa Berong, Desa Lampeong I, Desa Lampeong II, Desa Lawarang, Desa Linon Besi I, Desa Linon Besi II, Desa Muara Mea, Desa Payang,

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Desa Tambaba, Desa Tanjung Harapan, Desa Benangin I/I, Desa Benangin II/2, Desa Benangin III/3, Desa Benangin V/5, Desa Jamut, Desa Liju, Desa Mampuak I, Desa Mampuak II (Pantung) ,Desa Muara Wakat, Desa Sampirang I, Desa Sampirang II, Desa Sei/Sungai Liju.
7	Barito Utara-7	Kecamatan Lahei Kelurahan Lahei II, Kelurahan Lahei I, Desa Muara Bakah, Desa Mukut, Desa Inu, Desa Hurung Enep, Desa Juju Baru, Desa Karendan, Desa Rahaden, Desa Bengahon, Desa Muara Pari, Desa Haragandang, Ds. Ipu.
8	Barito Utara-8	Kecamatan Teweh Selatan Desa Bintang Ninggi I (Satu), Desa Bintang Ninggi II (Dua), Desa Bukit Sawit, Desa Buntok Baru, Desa Butong, Desa Pandran Permai, Desa Pandran Raya, Desa Tawan Jaya, Desa Terinsing/Trinsing, Desa Trahean.
9	Barito Utara-9	Kecamatan Teweh Tengah Desa Lemo I, Desa Lemo II, Dusun Durian Ramba, Dusun Pararawen, Dusun Teluk Lihat.
10	Barito Utara-10	Kecamatan Teweh Baru Desa Hajak, Desa Sikui, Desa Liang Naga, Desa Liang Buah, Desa Malawaken, Desa Sabuh, Desa Gandring.

10. KABUPATEN KAPUAS

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Kapuas- 1	Kec. Dadahup Ds. Bentuk Jaya, Ds. Bina Jaya, Ds Dadahup, Ds. Dadahup Raya, Ds. Harapan Baru, Ds. Kahuripan Permai, Ds. Manuntung, Ds. Menteng Karya, Ds. Petak Batuah, Ds. Sumber Agung, Ds. Sumber Alaska, Ds. Tambak Bajai, Ds. Tanjung Harapan. Kec. Kapuas Murung Ds. Bina Karya, Ds. Bina Mekar, Ds. Palangkau Baru, Ds. Palangkau Lama, Ds. Rawa Subur, Ds. Saka Binjai, Ds. Suka Reja, Ds. Sumber Mulia. Kec. Mantangai Lamunti Permai.
2	Kapuas- 2	Kec. Kapuas Murung Belawang, Bina Karya, Bina Mekar, Bina Sejahtera, Bumi Rahayu, Karya Bersama, Mampai, Manggala Permai, Muara Dadahup, Palangkau Baru, Palangkau Lama, Palingkau Asri, Palingkau Baru, Palingkau Jaya, Palingkau Lama, Palingkau Sejahtera, Rawa Subur, Saka Binjai, Suka Mukti, Suka Reja, Sumber Mulia, Tajepan, Talekung Punai. Kec. Dadahup

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Bina Jaya. Kec. Kapuas Barat Saka Tamiang, Penda Katapi.
3	Kapuas- 3	Kec. Pasak Talawang Desa Dandang, Desa Balai Banjang, Desa Jangkang, Desa Tumbang Diring, Desa Tumbang Nusa, Desa Kaburan, Desa Hurung Kampin, Desa Batu Sambung, Desa Sei Ringin, Desa Tumbang Tukun.
4	Kapuas- 4	Kec. Timpah Lungkuh Layang, Danau Pantau, Batapah, Lawang Kamah, Tumbang Randang. Kec Mantangai Bukit Batu, Gawing.
5	Kapuas- 5	Desa Petak Puti, Desa Aruk, Desa Lawang Kajang.
6	Kapuas- 6	Kecamatan Basarang Maluen, Basarang, Pangkalan Rekan, Batuah, Lunuk Ramba, Basungkai, Pangkalan Sari, Tambun Raya, Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Panarung, Batu Nindan, Tarung Manuah. Kab. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Mintin Perbatasan Pulang Pisau.
7	Kapuas- 7	Kecamatan Kapuas Barat Anjir Kalampan, Basuta Raya, Maju Bersama, Mandomai, Pantai, Penda Ketapi, Saka Mangkahai, Saka Tamiang, Sei Pitung, Sei/Sungai Dusun, Sei/Sungai Kayu, Teluk Hiri.
8	Kapuas- 8	Kecamatan Kapuas Hulu Desa Baronang II, Bulau Ngadung, Dirung Koram, Hurung Tabengan, Hurung Tampang, Jakatan pari, Karetan Mantaa, Katunjung, Lawang Tamang, Mampay Jaya, Masaha, Ruhung Bungai, Sungai Hanyo, Sungai Pinang, Supang, Tangirang, Tanjung Rendan, Tumbang Manyarung, Tumbang Bukoi, Tumbang Puroh, Tumbang Sirat , Tumbang Tihis.
9	Kapuas- 9	Kecamatan Kapuas Tengah Bajuh, Barunang, Buhut Jaya, Hurung Pukung, Karukus, Kayu Bulan, Kota Baru, Manis, Marapit, Masaran, Penda Munte, Pujon, Tapen.
10	Kapuas- 10	Kecamatan Kapuas Hilir Kel. Mambulau, Kel. Hampatung, Kel. Dahirang, Kel. Sei Pasah/Desa Sei Asem, Desa Saka Batur, Desa Saka Pinang. Kec. Bataguh kelurahann Sarepulau. Kec. Kapuas Timur Anjir Mambulau Barat.
11	Kapuas- 11	Kec. Tamban Catur

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Bandar Mekar, Bandar Raya, Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Timur, Tamban Makmur. Kec. Bataguh Warnasari, Sidomulyo, Sidorejo.
12	Kapuas-12	Kecamatan Kapuas Timur Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur. Kec. Bataguh Tamban Luar, Warnasari, Sido Mulyo, Sidorejo, Pulau Kupang, Garong, Barangas.
13	Kapuas-13	Kecamatan Mantangai Bukit Baru, Danau Rawah, Harapan Jaya, Humbang Raya, Kaladan Jaya, Kalumpang, Katimpun, Katunjung, Lahei Mangkutup, Lapetan, Lamunti, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Mantangai Hilir, Mantangai Hulu, Mantangai Tengah, Manusup, Manusup Hilir, Manyahi, Muroi Raya, Pulau Kaladan, Rantau Jaya, Sari makmur, Sei Gawing, Sei Gita, Sei Ahas, Sei Kapar, Sakata Bangun, Sakata Makmur, Sido Mulyo, Sri Widadi, Suka Maju, Sumber Makmur, Tabore, Tarantang, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Warga Mulya (38 Desa).
14	Kapuas-14	Kec. Pulau Petak Desa Anjir Palambang, Desa Banama, Desa Bunga Mawar, Desa Handiwung, Desa Mawar Mekar, Desa Narahan, Desa Narahan Baru, Desa Palangkai, Desa Saka Lagun, Desa Sei Tatas Hilir, Desa Sei Tatas, Desa Teluk Palinget.
15	Kapuas-15	Kec Selat Selat Hilir, Selat Dalam, Selat Barat, Selat Utara, Selat Hulu, Selat Tengah, Pulau Telo dan Pulau Telo Baru, Murung Keramat dan Panamas. Kec. Bataguh Bamban Raya, Bangun Harjo, Budi Mufakat, Pulau Mambulau ,Sei Jangkit, Sungai Lunuk, Tamban Luar, Terusan. Kec. Kapuas Hilir Mambulau, Hampatung, Dahirang, Barimba, Sungai Asam, Sungai Pasah.
16	Kapuas-16	Kec. Selat Kelurahan Selat Utara, Selat Dalam, Selat Tengah, Selat Hulu, Pulao Telo, Pulao Telo Baru). Kec. Pulau Petak : Teluk Palinget, Sakalagun, Bunga Mawar, Kecamatan Palingkau (Kelurahan Mampai). Kec. Kapuas Barat Kelurahan Sungai Kayu, Saka Tamiyang. Kec. Mantangai

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Kelurahan Lamunti, Kaladan Jaya, Katimpun, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Sari Makmur, Sido Mulyo. Kec. Bataguh Kelurahan Pulau Kupang, Budi Mufakat, Sei Lunuk, Tamban Luar, Terusan Raya. Kec. Kapuas Hilir Kelurahan Bakungin, Saka Batur, Sei Asam, Sei Pasah.

11. KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Gunung Mas-1	Kec. Kurun Desa Hurung Bunut, Penda Pilang, Petak Bahandang, Pilang Munduk, Tanjung Riu, Teluk Nyatu, Tumbang Tambirah, Tumbang Tariak, Kelurahan Kurun, Tampang Tumbang Anjir.
		Kec. Kurun Desa Tumbang Hakau, Tewang Pajangan, Tumbang Lampahung, Tumbang Manyangan, Tumbang Miwan.
2	Gunung Mas-2	Kec. Mihing Raya Dahian Tambuk, Rangan Tate, Tumbang Danau, Tumbang Empas, Tuyun, Kelurahan Kampuri.
3	Gunung Mas-3	Kec. Sepang Desa Pematang Limau, Rabauh, Sepang Kota, Tampelas, Tanjung Karitak, Tewai Baru. Kelurahan Sepang Simin.
4	Gunung Mas-4	Kec. Tewah, Desa Batu Nyapau, Batu Nyiwuh, Karason Raya, Kasintu, Sare Rangan, Sumur Mas, Teluk Lawah, Tumbang Pajangei, Upon Batu, Kelurahan Tewah.
5	Gunung Mas-5	Kec. Tewah Desa Rangan Mihing, Sandung Tambun, Sei Riang, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Habaon, Upon Batu, Batu Nyiwuh.
6	Gunung Mas-6	Kec. Manuhing Desa Bangun Sari, Belawan Mulya, Bereng Belawan, Bereng Jun, Fajar Harapan, Gohong, Takaras, Tangki Dahuyan, Taringen, Tumbang Jalemu, Tumbang Sepan, Kelurahan Tumbang Talaken.
7	Gunung Mas-7	Kec. Manuhing Raya Desa Luwuk Tukau, Putat Durei, Tumbang Mantuhe, Tumbang Oroi, Tumbang Samui, Kelurahan Tehang.
8	Gunung Mas-8	Kec. Rungan Desa Bereng Baru, Bereng Malaka, Karya Bhakti, Linau, Luwuk Kantor, Luwuk Langkuas, Parempei, Talangkah, Tumbang Baringei, Tumbang Bunut,

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Tumbang Jutuh, Tumbang Kajuei, Tumbang Malahoi, Kelurahan Jakatan Raya.
9	Gunung Mas-9	Kec. Rungan Barat Desa Batu Puter, Hantapang,Jangkit, Sangal, Sei Antai, Tumbang Lapan, Tumbang Mujai, Tumbang Tuwe, Kelurahan Rabambang.
10	Gunung Mas-10	Kec. Kahayan Hulu Utara, Desa Batu Tangkoi, Dandang, Penda Rangas, Teluk Kanduri, Tumbang Hamputung, Tumbang Korik, Tumbang Pasangon, Tumbang Ponyoi, Tumbang Sian, Tumbang Tajungan, Tumbang Takaoi, Kelurahan Tumbang Miri.
11	Gunung Mas-11	Kec. Damang Batu, Desa Karetan Rambangun, Karetan Sarian, Lawang Kanji, Tumbang Anoi, Tumbang Mahuroi, Tumbang Maraya, Tumbang Posu, Kelurahan, Tumbang Marikoi.
12	Gunung Mas-12	Kec. Miri Manasa, Desa Buntoi, Harowu, Mangkuhung, Rangan Hiran, Tumbang Hatung, Tumbang Koroi, Tumbang Lapan, Tumbang Manyoi, Tumbang Masukih, Tumbang Siruk, Kelurahan Tumbang Napoi.

12. KABUPATEN PULANG PISAU

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Pulang Pisau-1	Kecamatan Banama Tingang Bawan, Guha, Pahawan, Pandawei, Pangi, Tangkahan, Tumbang Tarusan
2	Pulang Pisau-2	Kecamatan Banama Tingang Manen Paduran, Manen Kaleka, Lawang Uru, Hurung, Hanua, Ramang, Tambak, Kasali Baru. Kecamatan Kahayan Tengah Bereng Rambang.
3	Pulang Pisau-3	Kecamatan Kahayan Tengah Bahu Palawa, Balukun, Bukit Bamba, Bukit Liti, Pamarunan, Parahangan, Petuk Liti, Tahawa, Bareng Rambang.
4	Pulang Pisau-4	Kecamatan Kahayan Tengah Bukit Rawi, Penda Barania, Sigi, Tanjung Sangalang, Tuwung.
5	Pulang Pisau-5	Kecamatan Jabiren Raya Henda, Jabiren, Pilang, Saka Kajang, Tanjung Taruna, Tumbang Nusa. Kecamatan Kahayan Hilir Garong, Simpur.
6	Pulang Pisau-6	Kecamatan Kahayan Hilir

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Gohong, Kalawa, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau, Garong, Simpur, Buntoi.
7	Pulang Pisau-7	Kecamatan Kahayan Hilir Mintin, Mantaren I, Mantaren II, Anjir Pulang Pisau, Hanjak Maju, Bereng, Pulang Pisau.
8	Pulang Pisau-8	Kecamatan Maluku Gandang, Gandang Barat, Garantung, Maluku Baru, Maluku Mulya, Sidodadi, Kanamit Jaya.
9	Pulang Pisau-9	Kecamatan Maluku Badirih, Tahai Baru, Tahai Jaya.
10	Pulang Pisau-10	Kecamatan Maluku Kanamit, Kanamit Barat, Purwodadi, Sei/Sungai Baru Tewu, Wonoagung, Kanamit Jaya. Kecamatan Kahayan Hilir Buntoi
11	Pulang Pisau-11	Kecamatan Sebangau Kuala Mekar Jaya, Paduran Sebangau, Panduran Mulya, Sebangau Jaya, Sebangau Mulya, Sebangau Permai, Sei/Sungai Bakau, Sei/Sungai Hambawang.
12	Pulang Pisau-12	Kecamatan Pandih Batu Kantan Atas, Kantan Dalam, Kantan Muara, Karya Bersama, Mulasari (Mulia Sari), Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Talio, Talio Hulu, Talio Muara, Karya Bersama, Dandang.
13	Pulang Pisau-13	Kecamatan Pandih Batu Belanti Siam, Gadabung, Pantik, Sanggang, Karya Bersama.
14	Pulang Pisau-14	Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Hulu, Bahaur Hulu Permai, Bahaur Tengah Bahaur Basantan, Bahaur Hilir. Kecamatan Pandih Batu Dandang, Karya Bersama.
15	Pulang Pisau-15	Kecamatan Kahayan Kuala Sei/Sungai Barunai (Papuyu II), Sei/Sungai Pasanan (Papuyu I), Sei/Sungai Pudak (Papuyu III), Sei/Sungai Rungun, Tanjung Perawan, Bahaur Basantan, Bahaur Hilir.
16	Pulang Pisau-16	Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Batu Raya. Kabupaten Kapuas Bataguh, Tirusan Raya.
17	Pulang Pisau-17	Kec. Kahayan Kuala : Desa Kiapak
18	Pulang Pisau-18	Kecamatan Kahayan Kuala Camatan (Cematan), Sei/Sungai Bakau. Kecamatan Sebangau Kuala Sei/Sungai Hambawang

13.
KABUPATEN KATINGAN

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Katingan-1	Kecamatan Sanaman Mantikei Tumbang Labehu, Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Manggo, Daya Manunggal, Kuluk Habuhus, Tumbang Pangka, Tumbang Atei, Tumbang Mangara, Tumbang Kanei, Tumbang Kawei, Tumbang Taranei.
2	Katingan-2	Kecamatan Bukit Raya Tumbang Kaburai, Tumbang Kajamei, Tumbang Gaei, Rantau Pandan. Luar Zonasi: Tumbang Manjul. Kec. Seruyan Hulu Kab. Seruyan, Ella Ilir. Kec. Ella Ilir Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat.
3	Katingan-3	Kecamatan Bukit Raya Penda Nange, Rangan Bahekang, Rangan Rondan, Tanjung Batik, Tumbang Dahue, Tumbang Karuei, Tumbang Kataei.
4	Katingan-4	Kecamatan Katingan Hilir Banut Kalanaman, Hampalit, Kasongan Baru, Kasongan Lama, Telangkah, Tewang Kadamba, Tumbang Liting, Talian Kereng. Kecamatan Tasik Payawan Desa Luwuk Kiri dan Luwuk Kanan, Tewang Tampang.
5	Katingan-5	Kecamatan Katingan Hulu, Batu Bango, Dehes Asem, Kihambatang, Kuluk Sepangi, Pendatangaring Baru, Pendatangaring Lama, Rangan Kawit, Rangan Ranjing, Rantau Bahai, Rantau Puka, Sei. Nanjan, Telok Tampang, Tumbang Hangei II, Tumbang Jiga, Tumbang Kabayan, Tumbang Kuai, Tumbang Labaning, Tumbang Mahup, Tumbang Manangei, Tumbang Mangketai, Tumbang Sabetung, Tumbang Salaman, Tumbang Sanamang.
6	Katingan-6	Kecamatan Katingan Kuala Pegatan Hilir, Pegatan Hulu, Kampung Keramat, Kampung Tengah, Selat Bening, Sungai Kaki, Sebangau Jaya. Kecamatan Katingan Kuala (Makmur Utama, Jaya Makmur, Subur Indah, Bumi Subur, Singam Raya, Bangun Jaya, Kampung Baru, Setia Mulia, Bakung Raya, Teluk Sebulu) dan Luar Zonasi Kecamatan Mendawai dan sekitarnya.
7	Katingan-7	Kecamatan Katingan Tengah Samba Bakumpai, Samba Danum, Samba Kahayan, Samba Katung, Telok, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Batu Badinding, Tumbang Marak, Tumbang Pariyei, Tewang Panjang, Rantau Asem, Napu Sahur, Petak Puti, Tumbang Hangei.
8	Katingan-8	Kecamatan Marikit

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Batu Panahan, Buntut Leleng, Kuluk Leleng, Rangan Burih, Rangan Surei, Rangan Tangko, Sebaung, Tumbang Bemban, Tumbang Dakei, Tumbang Hiran, Tumbang Lambi, Tumbang Mandurei, Tumbang Paku, Tumbang Pahanei, Tumbang Susan - Malaman, Tumbang Tabulus, Tumbang Taei, Tumbang Tundu.
9	Katingan-9	Kecamatan Petak Malai Tumbang Baraoi, Tumbang Habangoi, Tumbang Jala, Tumbang Tangoi, Batu Badak, Batu Tukan, Nusa Katau.
10	Katingan-10	Kecamatan Pulau Malan Buntut Bali, Tewang Darayu, Kuluk Bali, Tumbang Lawang, Dahian Tunggal, Manduing Lama, Manduing Taheta, Tumbang Banjang, Tewang Karangan, Tumbang Tanjung, Garagu.
11	Katingan-11	Kecamatan Tasik Payawan Petak Bahandang, Hiyang Bana, Talingke, Handiwung, Tewang Tampang, Tumbang Panggu, Luwuk Kanan dan Luwuk Kiri.
12	Katingan-12	Kecamatan Tewang Sangalang Garing Pendahara, Tumbang Tarusan, Tewang Rangkang, Tarusan Danum, Hapalam, Tewang Rangas, Tewang Beringin, Bangkuang (Sei/Sungai Keruh).

14.
KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
1	Murung Raya-1	Kec. Barito Tuhup Raya Makunjung, Batu Tojah, Bumban Tuhup, Cinta Budiman, Dirung Sararung, Hingan Tokung, Kohong, Liang Nyaling, Tumbang Baloi, Tumbang Bauh, Tumbang Masalo.
2	Murung Raya-2	Kec. Laung Tuhup Muara Laung I, Muara Laung II, Muara Tupuh, Tahujan Laung, Narui, Kalang Duhung, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Beras Belange, Beralang.
3	Murung Raya-3	Kec. Laung Tuhup Kel. Muara Tuhup, Desa Beras Belange. Kec. Barito Tuhu Raya Desa Tumbang Bauh, Batu Tujah, Tumbang Baloi, Kohong.
4	Murung Raya-4	Kec. Laung Tuhup Tumbang Tonduk, Kalang Duhung, Beralang, Batu Karang, Batu Bua I, Batu Bua II. Penda Siron, Tumbang Bondang, Tahujan Laung
5	Murung Raya-5	Kec. Laung Tuhup Muara Maruwei I, Muara Maruwei II, Pelaci, Penda Siron, Tawai Haui, Tumbang Bana, Lakutan, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Biha, Kohong, Lakutan, Tumbang Tonduk, Tumbang Bondang.
6	Murung Raya-6	Kec. Laung Tuhup Batu Tuhup, Tumbang Bahan.

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Kec. Murung Muara Bumban.
7	Murung Raya-7	Kec. Murung : Beriwit, Malasan, Mangkahui, Muara Bumban. Kec. Tanah Siang Sungai Lunuk, Konut, Olung Nango, Tino Talih, Osom Tompok. Kec. Tanah Siang Selatan Tahujaan Ontu.
8	Murung Raya-8	Kec. Murung Juking Pajang, Muara Bumban, Muara Sumpoi, Puruk Cahu seberang.
9	Murung Raya-9	Kec. Murung Bahitom, Beriwit, Danau Usung, Juking Pajang.
10	Murung Raya-10	Kec. Murung Beriwit, Malasan, Muara Jaan, Muara Untu, Panuut, Penyang, Batu Putih, Dirung. Kec. Tanah Siang Selatan Tahujaan Ontu, Datah Kotou.
11	Murung Raya- 11	Kecamatan Permata Intan Tumbang Lahung, Baratu (Beratu), Juking Sopan, Muara Babuat, Muara Bakanon, Pantai Laga, Purnama, Sungai Bakanon, Sungai Batang, Sungai Gula, Sungai Lobang, Tumbang Salio
12	Murung Raya- 12	Kecamatan Seribu Riam Muara Joloi I, Muara Joloi II, Parahau, Takajung, Tumbang Jojang, Tumbang Naan, Tumbang Tohan.
13	Murung Raya- 13	Kec. Sumber Barito Tumbang Kunyi, Batu Makap, Kalapeh Baru, Laas Baru, Olong Liko, Telok Jolo, Tumbang Masao, Desa Tumbang Molut, Desa Tumbang Tuan.
14	Murung Raya-14	Kecamatan Sungai Babuat Tambelum, Tumbang Apat, Tumbang Bantian, Tumbang Kolon, Tumbang Saan, Batu Mirau, Tumbang Mulut, Tumbang Tuan.
15	Murung Raya-15	Kec. Tanah Siang Saripoi, Doan Arung, Karali, Konut, Muwun, Olung Dojou, Olung Nango, Olung Ulu, Tino Talih, Sungai Lunuk, Puruk Batu, Osom Tompok.
16	Murung Raya-16	Kec. Tanah Siang Kolam, Mantiat Pari, Olung Soloi, Saruhung.
17	Murung Raya-17	Kec. Tanah Siang Belawan, Kalang Kaluh, Mangkolisoi.
18	Murung Raya-18	Kec. Tanah Siang Dirung Bakung, Tabulang, Cangkang, Nono kaliwon, Mahanyan, Olung Nango. Kec. Laung Tuhup Tumbang Bana, Narui.
19	Murung Raya-19	Kec. Tanah Siang Olung Balo, Olung Siron, Olung Ulu, Tokung.
20	Murung Raya-20	Kec. Tanah Siang Selatan Dirung Lingkin, Datah Kotou, Olung Hanangan, Olung Muro, Oreng, Puruk Kambang, Tahujaan Ontu. Kec. Murung

No	Zonasi	Wilayah Zonasi
		Nama Kecamatan (Kelurahan/Desa)
		Mangkahui.
21	Murung Raya-21	Kec. Uut Murung Kalasin, Tumbang Olong, Tumbang Olong II, Tumbang Tujang, Tumbang Tupus/Topus.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN